

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 28B AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dian Evariana
Politeknik Piksi Input Serang
dian.evariana@yahoo.com

Abstract

The entry of children into the work area then initiated the government to make specific regulations as stated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. In this Law, the problem of employing children is in articles 68-75, all of these articles are essentially an attempt to protect against a work system that is detrimental to the physical and mental development of children. This condition is sufficient to provide reasons for the authors to carry out scientific research related to the behavior of employing children in relation to Law no. 13 of 2003. More specifically, the author tries to analyze Articles 68-75 which contain arrangements for child employment. As for the purpose of this study is to find out how the regulations regarding the protection of child labor in the city of Serang, to find out how the implementation of articles 68-75 of law number 13 of 2003 concerning employment is related to article 28 b of the 1945 constitution concerning labor protection children in Serang City and to find out how the efforts made by the government in protecting child labor in Serang City. The research method used by the author is analysis because this research is qualitative in nature which is based on various literary sources and other documents relevant to the research material. The summary of the results of this research is that special protection for these children is based on the reality that children are human beings who are not perfect physically or mentally. This behavior, for example, involves recruiting children at relatively young ages, giving inappropriate wages, excessive working hours and no special protection in the process of working children.

Keywords : *Children, Child Labor Protection, Serang City Government*

Abstrak : Masuknya anak pada wilayah kerja kemudian menginisiasi pemerintah membuat peraturan spesifik seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang ini, masalah mempekerjakan anak ada pada pasal 68-75, semua pasal itu pada intinya adalah upaya untuk melindungi dari sistem kerja yang merugikan perkembangan fisik maupun mental anak. Kondisi ini cukup memberikan alasan atas penyusunan untuk melakukan penelitian ilmiah terkait perilaku mempekerjakan anak dalam hubungannya dengan Undang-undang No. 13 tahun 2003. Secara lebih khusus, penyusun mencoba menganalisis Pasal 68-75 yang berisi tentang pengaturan mempekerjakan anak. Adapun dari tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan mengenai perlindungan tenaga kerja anak di Kota Serang, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pasal 68-75 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikaitkan dengan pasal 28 b undang-undang dasar 1945 mengenai perlindungan tenaga kerja anak di Kota Serang dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi tenaga kerja anak di Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan penyusun adalah analisis karena penelitian ini bersifat kualitatif yang didasarkan pada berbagai sumber pustaka dan dokumen lain yang relevan dengan materi penelitian. Ringkasan hasil penelitian ini adalah perlindungan khusus bagi anak tersebut dilandaskan pada realitas bahwa anak adalah manusia yang belum sempurna secara fisik maupun mental. Perilaku tersebut misalnya dengan perekrutan anak dalam usia realitif muda, pemberian upah yang tidak layak, waktu kerja yang berlebihan dan tidak ada perlindungan khusus dalam proses kerja anak.

Kata Kunci : Anak, Perlindungan Tenaga Kerja Anak, Pemerintah Kota Serang

PENDAHULUAN

Perlindungan hukum dan hak-hak tenaga kerja anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak tenaga kerja anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Soetodjo, 2010). Sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang berbunyi : Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, (Antonio dan Suryaningsih, 2022).

Dengan demikian maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peraturan mengenai perlindungan tenaga kerja anak di Kota Serang, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pasal 68-75 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dikaitkan dengan pasal 28 b undang-undang dasar 1945 mengenai perlindungan tenaga kerja anak di Kota Serang dan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi tenaga kerja anak di Kota Serang

METODE

Penelitian menggunakan Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto dan Mamudji, 2001). Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya

umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus) (Sedarmayanti dan Hidayat, 2002).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Tenaga Kerja Anak

Slogan tentang pengalaman anak Indonesia dideskripsikan dengan gamblang. Anak harus dilindungi, anak harus mendapat perhatian, anak tidak dieksploitasi, anak tidak ditelantarkan, anak adalah harapan bangsa, anak adalah pewaris kepemimpinan, hal tersebut merupakan jargon perlindungan yang dikampanyekan. Deskripsi yang dibuat media massa masih terlalu dangkal melihat problematika anak. Bila ditelusuri lebih jauh maka akan terlihat bagaimana sebenarnya penderitaan anak Indonesia. Berbagai fakta penderitaan anak bisa terlihat lebih jauh yaitu eksploitasi anak, anak yang terpaksa bekerja, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak cacat, anak yang melakukan pelanggaran/kenakalan, penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya, kewarganegaraan, perwakilan, pengangkatan anak, perlindungan terhadap pemerkosaan/kejahatan/penganiyaan, perlindungan terhadap penculikan dan anak putus sekolah serta sederet fakta lain yang menunjukkan betapa masih rendahnya perlindungan terhadap anak (Sofian, 2012).

Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun (Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan). Sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Sebaiknya masa anak-anak dipergunakan untuk belajar/sekolah dan bermain bukan bekerja. Namun kenyataannya banyak dijumpai anak yang bekerja mencari nafkah. Pada umumnya mereka bekerja karena faktor kemiskinan dan atau faktor budaya. Untuk melindungi pekerja anak agar dapat tubuh dan berkembang secara optimal, pemerintah telah mengatur dengan tegas jenis pekerjaan apa yang diperbolehkan dan dilarang bagi anak, melalui :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235/Men/2003 tentang Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 115/Men/VII/2004 tentang Perlindungan anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat.

Jenis pekerjaan yang diperbolehkan dan dilarang untuk pekerja anak (Pemerintah Indonesia, 2003):

1. Jenis pekerjaan yang diperbolehkan :

a. Pekerjaan ringan :

Pekerjaan ringan adalah jenis pekerjaan yang apabila dikerjakan oleh anak usia 13 tahun sampai 15 tahun tidak mengganggu tumbuh kembang, keselamatan, kesehatan, moral dan pendidikan anak. Pengusaha yang akan memperkerjakan anak pada jenis pekerjaan ringan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Ijin tertulis dari orang tua
 - Waktu kerja max 3 jam dan dilakukan pada siang hari
 - Memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja
 - Ada hubungan kerja yang jelas
 - Memberikan upah sesuai ketentuan.
- b. Pekerjaan dalam rangka bagian kurikulum pendidikan dan pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Anak usia sedikitnya 14 tahun boleh bekerja dalam rangka pendidikan dan pelatihan dengan syarat (Peraturan Pemerintah RI, 2003):
- Diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan, bimbingan serta pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan
 - Diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat. Anak diperbolehkan melakukan pekerjaan yang disukainya dalam rangka mengembangkan bakat dan minat sejak usia dini. Pengusaha yang memperkerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat harus memenuhi syarat (Peraturan Pemerintah RI, 2003):
- Membuat perjanjian tertulis dengan orang tua/wali sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - Orang tua/wali terlibat pengawasan langsung dilokasi kerja anak
 - Waktu kerja paling lama 3 jam/hari dan 12 jam/minggu serta dilakukan di luar waktu sekolah

- Menyediakan tempat untuk istirahat selama menunggu yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal yang dapat berpengaruh buruk terhadap anak
 - Melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.
- d. Anak usia diatas 15 tahun tetapi dibawah 18 tahun diperbolehkan bekerja (Keputusan Menteri, 2003), kecuali bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, bekerja pada malam hari (antara pukul 18.00-06.00) dan bekerja lembur.
2. Jenis pekerjaan yang dilarang dikerjakan oleh anak
- a. Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak
- Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah semua jenis pekerjaan yang memiliki sifat dan intensitas berbahaya bagi keselamatan, kesehatan dan mengganggu tumbuh kembang, moral serta pendidikan anak. Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak berdasarkan pasal 74 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 meliputi :
- Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
 - Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian
 - Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya
 - Semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak.
- b. Termasuk bentuk pekerjaan yang diidentifikasi sebagai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak adalah anak yang dieksploitasi secara fisik dan ekonomi yang meliputi (Keputusan Presiden, 2002):
- Anak-anak yang dilacurkan
 - Anak yang bekerja di pertambangan
 - Anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara
 - Anak yang bekerja dikonstruksi

- Anak yang bekerja dijermal
- Pemulung sampah
- Dilibatkan pada kegiatan yang menggunakan bahan peledak
- Bekerja dijalanan
- Pembantu rumah tangga anak
- Industry rumah tangga
- Perkebunan
- Penebangan, pengolahan dan pengangkutan kayu
- Industri kimia.

Siapapun dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan terburuk. Yang dimaksud dengan siapapun adalah orang tua, keluarga, pengusaha, orang lain dan lain-lain (Pemerintah Indonesia, 2003). Bentuk pekerjaan terburuk untuk anak berdampak buruk bagi pekerja anak baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dampak buruk tersebut antara lain :

1. Terhadap perkembangan fisik, fisik anak tidak dapat tumbuh secara optimal (bongkok atau pendek), anak rentan terhadap penyakit (pusing, kerusakan system syaraf, lemah daya ingat, paru-paru, tuli, sesak nafas dan lain-lain), dan rentan kecelakaan (terpotong, terpukul, terbentur, kejatuhan barang berat dan lain-lain).
2. Terhadap perkembangan emosi, emosi anak cenderung tidak stabil yaitu pemaarah, pendendam dan kasar.
3. Terhadap perkembangan social yaitu egois, tidak percaya diri, merasa direndahkan dan tidak ada rasa empati terhadap sesama.

Pencegahan merupakan upaya penanggulangan yang bersifat awal dimaksudkan agar anak tidak terjerumus pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan atau anak yang sudah bekerja pada pekerjaan ringan tidak masuk pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Pencegahan harus dilakukan secara terencana, terpadu dan terkooordinasi dengan lintas sektor. Untuk menentukan jenis pekerjaan anak termasuk terburuk, dapat dilakukan dengan memperhatikan (Pemerintah Indonesia, 2003):

1. Jenis pekerjaan yang dilakukan :

Pekerjaan yang dilakukan berhubungan dengan sebagai berikut.

- a. Mesin (misalnya : bor, gerinda, bubut dan lain-lain)
 - b. Pesawat (misalnya : ketel uap, pemanas air/oli, pembangkit gas karbit, gondola, forklift, escalator, turbin, pembangkit listrik dan lain-lain)
 - c. Alat berat (misalnya : traktor, pencampur aspal, mesin pancang dan lain-lain)
 - d. Instalasi (misalnya : instalasi listrik, instalasi pemadam kebakaran dan saluran listrik)
 - e. Peralatan lainnya (misalnya : tanur, dapur peleburan dan lain-lain)
 - f. Bejana tekan, bejana penimbun, bejana pengangkut dan lain-lain.
2. Lingkungan kerja yang berbahaya :
- a. Bahaya fisik (misalnya : pekerjaan dibawah air/tanah, ruang tertutup yang sempit dengan ventilasi yang terbatas, bekerja pada ketinggian lebih dari dua meter, menggunakan peralatan las/listrik, gas, bahan radioaktif, lingkungan kerja dengan tingkat getaran tinggi melebihi nilai ambang batas, kebisingan, bahan radio aktif, bahan yang dapat menimbulkan bahaya radiasi mangion, kebakaran atau peledakan.
 - b. Lingkungan kerja yang mengandung bahaya kimia (ada pajanan bahan kimia, bahan kimia yang bersifat toksik, eksplosif, mudah terbakar, iritatif, asbes, pestisida dan lain-lain.
 - c. Lingkungan kerja yang mengandung bahaya biologis (bakteri, virus, parasit, pekerjaan di penyamakan kulit, pencurian getah, penangkaran binatang buas dan lain-lain.
3. Sifat dan keadaan berbahaya tertentu :
- a. Pekerjaan pada konstruksi bangunan dan jembatan
 - b. Pengolahan kayu dan bongkar muat
 - c. Tempat kerja yang terkunci, terisolir dan terpencil
 - d. Di kapal dan penangkapan ikan
 - e. Pembuangan sampah dan daur ulang
 - f. Mengangkat secara manual melebihi 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan
 - g. Bekerja pada malam hari (antara pukul 18.00-06.00)

4. Membahayakan moral anak

- a. Bar, diskotik, bola sodok, panti pijat dan lokalisasi prostitusi.
- b. Model iklan promosi minuman keras, rokok dan lain-lain.

Masalah perlindungan anak merupakan salah satu aspek dari kesejahteraan anak dan kesejahteraan anak ini merupakan salah satu aspek dari kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spritual, yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warganegara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai Pancasila. Kesejahteraan sosial mencakup aspek pendidikan, kesehatan, agama, tenaga kerja dan lain-lain (Notowidagdo, 1989).

B. Upaya Pemerintah Dalam Melindungi Tenaga Kerja Anak di Wilayah Kota Serang

Anak adalah aset bangsa dan investasi masa depan dan merupakan potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa di masa depan. Anak merupakan indikator utama keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan pembangunan yang dimulai sejak usia dini. Upaya melakukan pembangunan anak dimulai sejak dalam kandungan dan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak (Kosasih, 2013).

Jenis kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan keterampilan kepada pekerja anak terutama yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan pemberian bantuan perakatan/modal usaha. Sasaran kegiatan pelatihan keterampilan pekerja adalah (Diah, 2021).

1. Pekerja anak/anak yang bekerja

Yang dimaksud pekerja anak disini adalah anak yang terlibat dalam pekerjaan baik dalam aktivitas ekonomi informal (*sektor informal*) maupun aktivitas ekonomi formal (*sektor formal*). Artinya yang dapat dijadikan sasaran tidak hanya anak yang dipekerjakan di perusahaan formal, tetapi anak-anak yang lain yang dikerjakan atau bekerja di industri rumahan (*home industry*) ataupun bekerja mandiri atau bekerja ikut orang tuanya dapat dijadikan peserta kegiatan pelatihan keterampilan.

2. Putus sekolah atau tidak sekolah

Yang dapat dijadikan sasaran kegiatan pelatihan keterampilan ini adalah anak yang putus sekolah atau tidak sekolah dan bekerja atau dipekerjakan baik sektor formal maupun sektor informal.

3. Usia 15 tahun keatas (15-17 tahun)

Batasan usia minimum 15 tahun ini disesuaikan dengan usia minimum untuk diperbolehkan bekerja yang berlaku di Indonesia dan sesuai dengan konvensi ILO Nomor 138 Tahun 1973 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Usia minimal 15 tahun juga sejalan dengan kebijakan nasional wajib belajar 9 tahun. Usia 15 tahun adalah usia tamat pendidikan dasar atau tamat sekolah menengah pertama (SMP). Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan guna mempersiapkan anak usia 15 tahun keatas memasuki dunia kerja (pekerjaan) sehingga tidak terlibat dalam pekerjaan terburuk untuk anak.

Maksud dari kegiatan ini adalah (Kusmarni, 2012).

- a. Memotivasi agar anak mempunyai keinginan untuk kembali ke dunia pendidikan.
- b. Mempersiapkan anak agar dapat mengikuti pelajaran di sekolah, sesuai jenjang pendidikannya.
- c. Melakukan evaluasi sesuai minat dan kemampuan anak untuk dikembalikan ke dunia pendidikan, baik formal (SD, SMP, SMA), pendidikan kesetaraan (paket A, B, C) pendidikan keterampilan dan kursus-kursus, pendidikan layanan khusus (PLK) dan lain-lain.

Tujuan dari penghapusan bentuk pekerja anak adalah mencegah dan menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak yang ada di Kota Serang. Pelaksanaan pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 mengenai pekerja anak di Kota Serang berkaitan dengan perlindungan terhadap pekerja anak. Anak harus dilindungi karena (Uswatun, 2013).

- Masa anak adalah masa tumbuh kembang baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya.

- Proses tumbuh kembang anak sangat menentukan kepribadian anak setelah dewasa. Perlakuan buruk/kasar terhadap anak berdampak buruk bagi perkembangan anak baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- Anak merupakan generasi penerus yang akan bertanggung jawab atas eksistensi bangsa dimasa depan.

Seharusnya masa anak-anak dipergunakan untuk belajar/sekolah dan bermain bukan bekerja. Namun kenyataannya banyak dijumpai anak yang bekerja mencari nafkah. Pada umumnya mereka bekerja karena faktor kemiskinan dan atau faktor budaya. Di Kota Serang pekerja anak melakukan pekerjaan yang diperbolehkan yakni pekerjaan ringan, seperti bekerja pada pabrik roti Cocola yang bertempat di Unyur-Serang dan Makmur Jaya yang bertempat di penancangan, bekerja pada pabrik kue Mitra Jaya food yang bertempat di Desa Angsoka Baru-Kasemen, Bintang Cakra Buana yang bertempat di Penancangan, Sinar Maju Jaya yang bertempat di Karundang, Kue kering Ovina yang bertempat di Jl. Raya Banten no.57, Sinar Matahari yang bertempat di Jl. Raya Banten Kasemen dan Tunggal Jaya yang bertempat di Jl. Raya Banten Kasemen. Dan dalam tempat-tempat bekerja yang telah disebutkan diatas Tidak ada pemisahan tempat bekerja antara pekerja anak dan pekerja dewasa.

Di Kota Serang tidak terdapat pekerja anak yang melakukan pekerjaan terburuk untuk anak. Yang harus dilakukan bila kita menemukan pekerja anak yang bekerja pada bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (Soekanto, 2005).

1. Melaporkan temuan tersebut kepada dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat atau komite aksi penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak setempat.
2. Melapor ke Direktorat Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kota Serang.
3. Komite aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak melalui email dengan alamat sekretariat_kanpbpta@yahoo.co.id.

Dampak bagi pekerja anak yaitu tumbuh dan kembang anak terganggu dan anak pun tidak dapat mendapat pendidikan dan bermain dengan seleyaknya anak-anak yang tidak bekerja. Upaya pemerintah dalam melindungi pekerja anak di Kota Serang yaitu dengan cara

bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang dalam melakukan ujian paket A,B,dan C kepada para pekerja anak yang belum mencapai wajib belajar 9 tahun.

C. Analisis Normatif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Terhadap Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap pekerja anak permasalahan pekerja anak merupakan salah satu dimensi penelantaran hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Interpretasinya, bukan berarti anak tidak boleh bekerja sama sekali. Dalam rangka mendidik dan melatih anak untuk mandiri, harus dilakukan pembiasaan dengan melakukan pekerjaan untuk membantu orang tua disamping belajar. Namun, ketika terjadi eksploitasi secara ekonomi pada anak, hal ini bertentangan dengan hukum dan hak anak.

Indikasi terjadinya eksploitasi terhadap anak bisa dilihat antara lain dari anak bekerja dibawah ancaman atau bujuk rayu pihak tertentu. Hal ini dapat diidentifikasi dari faktor budaya yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pengeksploitasian pekerja anak. Tidak ada larangan yang jelas dalam masyarakat untuk melarang mempekerjakan anak. Anak bekerja atas dasar bujuk rayu pihak tertentu, seperti halnya orang tua, anak mendapat ancaman apabila tidak bersedia bekerja dengan dalih membantu perekonomian keluarga. Indikasi lain yaitu anak yang bekerja diiming-imingi pekerjaan yang menjanjikan kehidupan mereka, seperti mendapatkan uang jajan sendiri bahkan dapat membayar sekolah sehingga pada situasi seperti ini anak sama sekali tidak punya pilihan.

Sebagaimana telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentang pengaturan tenaga kerja anak terdapat dalam Pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang isinya adalah sebagai berikut: Bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan social. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus memenuhi persyaratan (Pemerintah Indonesia, 2003).

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa (Pemerintah Indonesia, 2003). Namun di Kota Serang tidak terdapat pemisahan antara pekerja anak dan pekerja dewasa.

Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang berburuk. Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk meliputi:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.
- c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak (Pemerintah Indonesia, 2003).

Pekerja anak di Kota Serang tidak ada yang melakukan pekerjaan terburuk untuk anak seperti perbudakan, pelacuran, perdagangan narkoba tetapi di Kota Serang masih terdapat anak jalanan, pengemis dan pengamen yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral mereka.

Batas minimum anak bekerja adalah dengan syarat tiga jam kerja (Pemerintah Indonesia, 2013), indikasi ini mudah sekali terlihat karena umumnya para pekerja anak bekerja pada sektor informal ,seperti pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak yang sudah dijelaskan kesehatan dan mental psikologi merupakan salah satu efek yang terlihat dari indikasi ini.

Sesuai dengan aturan yang ada pada Pasal 28B (2) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” namun dalam pelaksanaannya anak tidak dapat menerima hak tumbuh dan berkembangnya, indikasi ini jelas perkembangan anak menekankan proses pembelajaran dan sosialisasi, pekerja anak menitikberatkan anak untuk bekerja sehingga terbengkalainya hak- hak anak. Hal ini terlihat, ketika pada saat jam sekolah banyak anak-anak yang masih bekerja seperti mengamen, pemulung, pengemis dan lain-lain.

D. Analisis Hasil Penelitian Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Anak di Kota Serang

Dari data yang diperoleh selama melakukan penelitian dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang bahwa data pekerja anak di Kota Serang menunjukkan bahwa pada tahun 2012, terdapat 54 orang yang berusia antara 10 - 17 tahun. Angka ini belum termasuk

mereka yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan yang mencari kerja. Dari data pekerja anak di Kota Serang terlihat bahwa meskipun jumlah pekerja anak meningkat, secara persentase mengalami penurunan. Pertumbuhan anak sekolah meningkat baik secara jumlah maupun persentasenya. Pertumbuhan ini erat kaitannya dengan program wajib belajar dari pemerintah. Meskipun persentase perkembangan pekerja anak menurun, industrialisasi yang terjadi telah meningkatkan tingkat ancaman terhadap pekerja anak di Kota Serang. Hal tersebut juga mendorong meningkatnya perkembangan pasar tenaga kerja anak yang menjadikan anak sebagai suatu komoditas yang dianggap lebih menguntungkan bagi sebagian pengusaha, karena rendahnya tingkat pendidikan dan meningkatnya tuntutan hidup mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan tenaga kerja anak dalam Pasal 68-75 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 di Kota Serang sudah cukup baik, adapun pelaksanaan perlindungan tenaga kerja anak tersebut diwujudkan dalam hal pekerja anak di Kota Serang tidak ada yang melakukan pekerjaan terburuk untuk anak seperti perbudakan, pelacuran, perdagangan narkoba tetapi di Kota Serang masih terdapat anak jalanan, pengemis dan pengamen yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral mereka, tetapi dalam hal lain terdapat kekurangan yaitu tidak adanya persyaratan tertentu yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang kepada perusahaan yang memperkerjakan anak dan tidak ada pemisahan tempat antara pekerja anak dan pekerja dewasa.
2. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melindungi tenaga kerja anak dalam Pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dihubungkan dengan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 di Kota Serang sudah cukup sesuai, adapun upaya dalam melindungi tenaga kerja anak tersebut diwujudkan dalam hal promosi/penyuluhan kepada masyarakat dalam bentuk himbauan atau sosialisasi agar tidak memperkerjakan anak, koordinasi agar pihak terkait seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kementrian Agama untuk mengikut sertakan anak yang tidak sekolah untuk

ikut paket A, B atau C dan melakukan advokasi kepada Pemerintah Daerah Kota Serang melalui anggaran bagi penghapusan pekerja anak

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sofian. (2012). *Perlindungan Anak di Indonesia Dilema dan Solusinya*, PT. Sofmedi, Jakarta
- Kosasih. (2013). *Sinkronisasi Rancangan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak di Kota Serang*
- Martina Notowidagdo. (1989). *Masalah-masalah Pekerja Anak (Aspek Hukum Perlindungan Anak)*, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia Pusat Dokumentasi dan Penelitian Tentang Anak, Jakarta
- Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat. (2002). *Metodologi Penelitian*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI:Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wagiati Soetodjo. (2010). *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT.Refika Aditama.
- Antonio, C. D., & Suryaningsi, S. (2022). Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(1), 29-36.
- Kasi Norma Pekerja Perempuan dan anak. (2012). *Proposal Kegiatan pelatihan keterampilan kepada pekerja anak*, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Serang
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen
- Pemerintah Indonesia. 1979. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 1979, No. 4. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 1999. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 39. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2002. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2002, No. 23. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 13. Sekretariat Negara. Jakarta.